



## PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM AIS MAMAT;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur / tanggal lahir : 17 Tahun /18 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
  6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Maret 2015 Nomor 253/Pen.Pid/2015/PT.PBR, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
  7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Maret 2015 Nomor 254/Pen.Pid/2015/PT.PBR, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. ZEVRIJN H. KANU, SH.MA, Advokat, beralamat di Ruko Central Sukajadi Blok B. 1 No. 10 Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015;
  - Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 April 2015 Nomor 4/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 April 2015 Nomor 4/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Maret 2015 Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Btm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-67/Oharda/BTM/02/2015, tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Als MAMAT bersama IWAN, ICAL dan 2 (dua) orang teman ICAL (keempatnya masih DPO) pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di jalan masuk Stadion Bola Citra Mas, Kel. Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan

tertutup yang ada rumahnya atau dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibatkan luka-luka, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 ketika Terdakwa berada di warnet Monaco kel. Batu Besar, Terdakwa mendapat informasi jika Terdakwa sedang dicari-cari dan diajak berkelahi oleh Ketua Genk ANKER, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 September ketika Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-teman Terdakwa di pondok-pondok yang ada di jalan Merah sebelum PT. CLT (Citra Lautan Teduh) Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, kemudian ICAL (DPO) datang dalam keadaan marah-marah dan berkata “woi kalian tak becus kali jadi anak BOBERNEX, kata kalian nekat, ini dicari-cari, digertak sekali kalian kabur” setelah itu ICAL mengajak Terdakwa untuk mencari anak-anak ANKER yang sedang kumpul, sebelum pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dipondok tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik APIS kemudian Terdakwa, ICAL, IWAN, pergi menuju Simpang lampu merah Kel. Batu Besar dan bertemu 2 (dua) orang saudara ICAL, kemudian Terdakwa, ICAL, IWAN dan ke 2 (dua) orang saudara ICAL pergi bersama ke jalan masuk menuju stadion bola Citra Mas Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam (tempat biasanya Genk ANKER berkumpul). Sebelum sampai di jalan masuk menuju stadion bola Citra Mas, Terdakwa dan IWAN mengambil kayu broti kemudian berjalan kaki mencari Genk ANKER kemudian Terdakwa



bersama ICAL, IWAN dan kedua saudara ICAL melihat saksi ANUNG EKO PRASETYA, saksi RADIT ZEJA, saksi NUR IMAM Bin NUR, RIZAUDIN PRIAWAN, saudara MUHAMMAD NAUFAL sedang berkumpul-kuumpul di jalan masuk stadion tersebut kemudian Terdakwa melemparkan kayu broti sambil kearah para saksi yang sedang berkumpul dan mengatakan "mana yang namanya ANKER, ini kami anak BOBERNEX, jangan main-main dengan kami, ini aku MAMAT yang kalian cari" kemudian saksi RADIT ZEJA, saksi NUR IMAM Bin NUR, RIZAUDIN PRIAWAN, saudara MUHAMMAD NAUFAL melarikan diri, namun saksi ANUNG EKO PRASETYA tidak sempat melarikan diri kemudian Terdakwa , ICAL, IWAN, dan kedua saudara ICAL mendekati saksi ANUNG EKO PRASETYA dan langsung menendang, memukul dan menginjak-injak saksi ANUNG EKO PRASETYA hingga saksi ANUNG EKO

PRASETYA mengalami luka-luka dan kesakitan selanjutnya Terdakwa juga merusak 2 (dua) unit sepeda motor yang tidak jauh dari para saksi berkumpul, kemudian teman-teman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Balckberry Curve 9830 warna hitam Pim BB25FFF7A2 dengan Simcard kartu 3/three dan 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna silver kombinasi merah dengan simcard IM3 nomor 085668195584 milik saksi ANUNG EKO PRASETYA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman terdakwa menyebabkan saksi ANUNG EKO PRASETYA mengalami luka memar pada bagian hidung dan pinggang bagian kanan serta sempat mengalami kehilangan 1 (satu) unit HP Balckberry Curve 9830 warna hitam Pin BB25FFF7A2 dengan Simcard kartu 3/three dan 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna silver kombinasi merah dengan simcard IM3 nomor 085668195584;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Als MAMAT bersama IWAN, ICAL dan 2 (dua) orang teman ICAL (keempatnya masih DPO) pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di jalan masuk Stadion Bola Citra Mas, Kel. Batu Besar Kec. Nongsa-Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 27 September 2014 ketika Terdakwa berada di warnet Monaco kel. Batu Besar, Terdakwa mendapat informasi jika Terdakwa sedang dicari-cari dan diajak berkelahi oleh Ketua Genk ANKER, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 ketika Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-teman Terdakwa di pondok-pondok yang ada di jalan Merah sebelum PT. CLT (Citra Lautan Teduh) Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, kemudian ICAL (DPO) datang dalam keadaan

marah-marah dan berkata “woi kalian tak becus kali jadi anak BOBERNEX, kata kalian nekat, ini dicari-cari, digertak sekali kalian kabur” setelah itu ICAL mengajak Terdakwa untuk mencari anak-anak ANKER yang sedang kumpul, sebelum pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dipondok tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik APIS kemudian Terdakwa, ICAL, IWAN, pergi menuju Simpang lampu merah Kel. Batu Besar dan bertemu 2 (dua) orang saudara ICAL, kemudian Terdakwa, ICAL, IWAN dan 2 (dua) orang saudara ICAL pergi bersama ke jalan masuk menuju stadion bola Citra Mas Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam (tempat biasanya Genk ANKER berkumpul). Sebelum sampai di jalan masuk menuju stadion bola Citra Mas, Terdakwa dan IWAN mengambil kayu broti kemudian berjalan kaki mencari Genk ANKER kemudian Terdakwa bersama ICAL, IWAN dan kedua saudara ICAL melihat saksi ANUNG EKO PRASETYA, saksi RADIT ZEJA, saksi NUR IMAM Bin NUR, RIZAUDIN PRIAWAN, saudara MUHAMMAD NAUFAL sedang berkumpul-kumpul di jalan masuk stadion tersebut kemudian Terdakwa melemparkan kayu broti sambil kearah para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang sedang berkumpul dan mengatakan "mana yang namanya ANKER, ini kami anak BOBERNEX, jangan main-main dengan kami, ini aku MAMAT yang kalian cari" kemudian saksi RADIT ZEJA, saksi NUR IMAM Bin NUR, RIZAUDIN PRIAWAN, saudara MUHAMMAD NAUFAL melarikan diri, namun saksi ANUNG EKO PRASETYA tidak sempat melarikan diri kemudian Terdakwa, ICAL, IWAN, dan kedua saudara ICAL mendekati saksi ANUNG EKO PRASETYA dan langsung menendang saksi ANUNG EKO PRASETYA selanjutnya Terdakwa juga merusak 2 (dua) unit sepeda motor yang tidak jauh dari para saksi berkumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman terdakwa menyebabkan saksi ANUNG EKO PRASETYA mengalami luka memar pada bagian hidung dan pinggang bagian kanan serta sempat mengalami kehilangan 1 (satu) unit HP Balckberry Curve 9830 warna hitam Pin BB25FFF7A2 dengan Simcard kartu 3/three dan 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna silver kombinasi merah dengan simcard IM3 nomor 085668195584;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2015 Nomor : Reg.Perk. PDM-67/Oharda/Batam/02/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Als MAMAT terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Als MAMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju biru langit merk Polo Ralph House bertuliskan 40 Indosat dan berlambang PMI terdapat bercak darah;  
Dikembalikan kepada saksi ANUNG EKO PRASETYA;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi kutipan Akte kelahiran dengan nomor 289/KI-CS-BTM/2003 atas nama ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam;  
Terlampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Maret 2015 Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Btm yang amarnya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Als MAMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju warna biru langit merk Polo Ralph House bertuliskan 40 Indosat dan berlambang PMI terdapat bercak darah dikembalikan kepada saksi ANUNG EKO PRASETYA;
  - 1 (satu) lembar Fotokopi kutipan Akte kelahiran dengan nomor 289/KI-CS/BTM/2003 atas nama ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.- (seribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 20 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.BTM dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Maret 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam masing-masing tanggal 25 Maret 2015 Nomor W4.U8/1777/HN.01.07/III/2015 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Maret 2015 Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Btm dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA", demikian pula halnya dengan pertimbangan akan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Maret 2015 Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Btm yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Maret 2015 Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Btm yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 6 April 2015** oleh kami **H. YULIUSMAN, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **N. BETTY**

**ARITONANG, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota I dan **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 April 2015 Nomor 4/PID.SUS. ANAK/2015/PT.PBR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YUSNIDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H**

**H. YULIUSMAN, S.H**

**H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**YUSNIDAR, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)